

LAMPIRAN
Pengumuman Direktur Penyuluhan, Pelayanan,
dan Hubungan Masyarakat
Nomor PENG-3/PJ.09/2024
tentang Perluasan Kanal Layanan Lupa EFIN

Tata Cara Layanan Lupa EFIN Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Kanal *Email*

Wajib Pajak Orang Pribadi mengirimkan permohonan lupa EFIN ke *email* lupa.efin@pajak.go.id dengan menggunakan alamat **email Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar** dengan subjek *email*: LUPA EFIN yang mencantumkan:

1. NPWP;
2. Nama Wajib Pajak;
3. Alamat terdaftar;
4. **Alamat email terdaftar (email WP OP terdaftar);** dan
5. Nomor telepon/*handphone* terdaftar.

Melakukan afirmasi dengan mengetik "*Saya menyatakan bahwa saya adalah wajib pajak yang memiliki hak untuk mengakses informasi yang diminta. Saya bersedia menanggung akibat hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, apabila di kemudian hari saya terbukti bukan pihak yang memiliki hak*".

Contoh pengisian *email* permohonan lupa EFIN sebagai berikut:

Pesan Baru _ ✖ ✕

Pengirim

Penerima

Subjek

1. NPWP : 12.345.678.9-001.000
 2. Nama Wajib Pajak : FISKA FSKO
 3. Alamat terdaftar : Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 40-42 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
 4. Alamat *email* terdaftar : **fiskafisko@xyz.com**
 5. Nomor telepon/*handphone* terdaftar : 081234567890

Saya menyatakan bahwa saya adalah wajib pajak yang memiliki hak untuk mengakses informasi yang diminta. Saya bersedia menanggung akibat hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, apabila di kemudian hari saya terbukti bukan pihak yang memiliki hak.

↶ ↷ Sans Serif ▾ ↕ ▾ **B** *I* U A ▾ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮

Kirim ▾ A 📎 🔗 😊 📎 🔒 ✍️ ⋮ 🗑️

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik
Dwi Astuti

